



P E N E T A P A N
Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

FITRI, bertempat tinggal di Kp. Sagalo, Jorong III Koto Tinggi, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Mei 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 16 Mei 2025, dengan nomor register 7/Pdt.P/2025/PN Lbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal __ Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki bernama Sarnika sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 0134.../012.../XII.../ 2017
2. Bahwa dari Pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai anak bernama **MUHAMMAD KAKA MAULANA** yang lahir pada tanggal ; 20 Oktober 2018
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD KAKA MAULANA** telah mempunyai Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Nomor 1308-LU-23102019-0002 tertanggal 23 Oktober 2019
4. Bahwa karena nama anak pemohon tersebut salah dalam penulisan tanggal tahun lahir saat pembuatan akta kelahiran untuk itu tanggal dan tahun lahir anak pemohon tersebut diperbaiki.
5. Bahwa pada saat itu Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman menjelaskan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri, selain itu petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman.
6. Bahwa dikarenakan terdapat kesalahan penulisan pada kutipan akte kelahiran Nomor 1308-LU-23102019-0002 anak pemohon atas nama

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD KAKA MAULANA tersebut pada bulan 19 oktober 2019 dengan ini pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap Akta Kelahiran anak pemohon

7. Bahwa perbaikan / perubahan akte kelahiran tersebut yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu pada bagian: Tanggal dan tahun yakni dari 19 oktober 2019

MENJADI 20 oktober 2018;

8. Bahwa berdasarkan Undang-undang tentang administrasi kependudukan untuk sahnya perbaikan / perubahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut di haruskan ada penetapan dari kator Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

Berdasarkan hal tersebut diatas kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Berdasarkan hal tersebut diatas kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, meriksa permohonan ini agar memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa perbaikan / perubahan akte kelahiran tersebut yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu pada bagian: Tanggal dan tahun yakni dari 19 oktober 2019

MENJADI 20 oktober 2018;

Demikianlah permohonan ini kami buat dan atas perkenaan kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1306104604980001 atas nama Fitri, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LU-23102019-0002, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1308052802180002, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) Nomor 0134/012/XII/2027, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi dokumen P-1 sampai dengan P-6 semuanya sesuai dengan dokumen aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 3 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Sardunas, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk mengubah tanggal dan tahun lahir anak Pemohon pada akta kelahirannya;
 - Bahwa Pemohon, yakni Fitri merupakan menantunya dan merupakan istri dari anaknya yang bernama Saksi Sarnika;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Saksi Sarnika lahir anak Pemohon atau cucu saksi, yang bernama Muhammad Kaka Maulana;
 - Bahwa menjelang anak tersebut lahir, ibunya atau Pemohon mengalami pendarahan sehingga harus dirawat di RSUD Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman untuk beberapa hari;
 - Bahwa pada saat anak tersebut lahir, saksi maupun orang tuanya tidak segera dokumen catatan sipil, misalnya akta kelahiran maupun pencantuman dalam kartu keluarga;
 - Bahwa pada tahun 2019, saksi baru mengurus penerbitan dokumen catatan sipil tersebut berupa akta kelahiran dan pencantuman dalam kartu keluarga;
 - Bahwa pada saat mengurus dokumen-dokumen dimaksud saksi telah salah menuliskan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon menjadi 2019, sedangkan saksi tidak ingat mengenai kesalahan penulisan tanggal lahirnya;
 - Bahwa tanggal lahir yang benar adalah 20 Oktober 2018;
 - Bahwa saksi baru mengetahui tanggal serta tahun lahir tersebut salah adalah pada saat Pemohon dan Saksi Sarnika akan mendaftarkan anaknya ke sekolah dasar, pihak sekolah menolaknya karena tidak memenuhi umur minimal 7 tahun. Padahal menurut Pemohon, anak Pemohon sudah berumur 7 tahun;
 - Bahwa dengan demikian Pemohon perlu memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir dan tahunnya tersebut agar bisa masuk sekolah dasar;
2. Saksi Sarnika, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk mengubah tanggal dan tahun lahir anak Pemohon pada akta kelahirannya;
 - Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon dan memiliki anak pertama bernama Muhammad Kaka Maulana, yang sebenarnya lahir pada 20 Oktober 2018;
 - Bahwa menjelang anak tersebut lahir, ibunya atau Pemohon mengalami pendarahan sehingga harus dirawat di RSUD Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman untuk beberapa hari. Anak tersebut lahir pada sekitaran subuh hari pada tanggal dimaksud;
 - Bahwa setelah lahir, saksi, Pemohon atau Saksi Sardunas tidak segera mengurus penerbitan dokumen catatan sipil;
 - Bahwa pada tahun 2019, Saksi Sardunas membantu mengurus penerbitan dokumen catatan sipil tersebut berupa akta kelahiran dan pencantuman dalam kartu keluarga;
 - Bahwa pada saat mengurus dokumen-dokumen dimaksud Saksi Sardunas telah salah menuliskan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon menjadi 2019, sedangkan Saksi Sardunas tidak ingat mengenai kesalahan penulisan tanggal lahirnya;
 - Bahwa saksi dan Pemohon baru mengetahui tanggal serta tahun lahir tersebut salah adalah pada saat mereka berdua akan mendaftarkan anaknya ke sekolah dasar. Pihak sekolah menolaknya karena tidak memenuhi umur minimal 7 tahun. Padahal menurut Pemohon dan saksi, anak mereka sudah berumur 7 tahun;
 - Bahwa dengan demikian Pemohon perlu memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir dan tahunnya tersebut agar bisa masuk sekolah dasar;
 - Bahwa anak kedua saksi dengan Pemohon lahir pada bulan Oktober 2020 dan anak ketiganya lahir pada tahun 2025;
3. Saksi Erni, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk mengubah tanggal dan tahun lahir anak Pemohon pada akta kelahirannya;
 - Bahwa saksi adalah mertua dari Pemohon dan Saksi Sarnika adalah anak kandungnya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan mereka berdua, lahir anak bernama Muhammad Kaka Maulana. Dengan demikian anak tersebut adalah cucu saksi;
- Bahwa menjelang persalinan, Pemohon mengalami pendarahan sehingga harus dirawat beberapa hari di RSUD Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Anak Pemohon tersebut lahir pada dini hari atau pagi, untuk tanggal dan bulannya sudah lupa, namun pada tahun 2018;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke pengadilan adalah untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon karena telah salah tertulis tahun lahir 2019;
- Bahwa kesalahan tersebut muncul karena Saksi Sardunas telah salah menuliskan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon pada saat pengajuan pembuatan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Saksi Sarnika dan dikaruniai anak bernama Muhammad Kaka Maulana pada tanggal 20 Oktober 2018;
- Bahwa menjelang anak tersebut dilahirkan, Pemohon mengalami pendarahan sehingga harus dirawat di RSUD Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman untuk beberapa hari. Anak tersebut lahir di pagi hari;
- Bahwa memang benar yang mengurus penerbitan akta kelahiran anak Pemohon adalah mertuanya yakni Saksi Sardunas dan yang bersangkutan telah salah menuliskan tanggal dan tahun lahir anaknya menjadi tahun 2019 bertepatan dengan tahun pengurusannya;
- Bahwa Saksi Sarnika dan Pemohon baru mengetahui tanggal serta tahun lahir tersebut salah adalah pada saat mereka berdua akan mendaftarkan anaknya ke sekolah dasar. Pihak sekolah menolaknya karena tidak memenuhi umur minimal 7 tahun. Padahal menurut Pemohon dan Saksi Sarnika, anak mereka sudah berumur 7 tahun;
- Bahwa anak kedua Pemohon lahir pada bulan Oktober 2020 dan anak ketiganya lahir pada tahun 2025;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti sebagaimana diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut dan berdasarkan keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa apabila disesuaikan dengan Kartu Keluarganya, Pemohon bertempat tinggal di Kp. Sagalo, Jorong III Koto Tinggi, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, sedangkan sehari-hari tinggal di Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Muhammad Kaka Maulana yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2018
- Bahwa pada tahun 2019, pada saat pengajuan penerbitan akta kelahiran, telah terjadi kesalahan penulisan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon;
- Bahwa kesalahan tersebut muncul karena Saksi Sardunas telah salah menuliskannya saat mengajukan penerbitan dokumen dimaksud;
- Bahwa akibatnya pada saat Pemohon akan mendaftarkan anak dimaksud, pihak sekolah dasar menolaknya karena tidak memenuhi syarat minimal berumur 7 tahun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, perlu terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan dan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang berhak mengajukan permohonan adalah orang yang memiliki kepentingan langsung dengan permasalahan. Sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan yang diterima oleh pengadilan, pada pokoknya permohonan tersebut adalah mengenai permintaan untuk melakukan pembetulan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Muhammad Kaka Maulana. Dengan demikian, yang seharusnya mengajukan permohonan tersebut adalah Muhammad Kaka Maulana itu sendiri. Namun, berdasarkan bukti Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran serta seluruh saksi, anak tersebut saat ini umurnya masih di bawah umur karena belum genap 18 (delapan belas) tahun, maka segala kepentingannya harus diwakilkan oleh orang tuanya atau mereka yang mendapat kuasa untuk itu;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Lbs



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran serta seluruh saksi, Pemohon adalah ibu kandung atau orang tua dari Muhammad Kaka Maulana, oleh karena itu Pemohon adalah sah mewakili anaknya dan memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan dari pengadilan negeri dalam persidangan perdata permohonan adalah menyidangkan masalah perubahan atau perbaikan atas akta pencatatan sipil. Dalam perkara ini, dengan membaca dokumen permohonan tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok permohonannya adalah perubahan terhadap akta pencatatan. Dengan demikian Hakim menilai bahwa pengadilan negeri memiliki kewenangan menyidangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 *Rechtreglement voor de Buitengewesten*/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Kartu Keluarga serta keterangan seluruh saksi, Pemohon, apabila disesuaikan dengan Kartu Keluarganya bertempat tinggal di Kp. Sagalo, Jorong III Koto Tinggi, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, sedangkan sehari-hari tinggal di Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Artinya adalah yang bersangkutan memang tinggal di Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Pasaman yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen permohonan, keterangan Pemohon dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, pokok permohonan Pemohon adalah untuk melakukan pembetulan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon dari yang sebelumnya tertulis 19 Oktober 2019 menjadi 20 Oktober 2018 pada akta kelahiran dari anak tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun berdasarkan alat bukti surat, tanggal dan tahun lahir yang benar adalah 20 Oktober 2018. Kesalahan tersebut muncul karena Saksi Sardunas selaku mertua Pemohon atau kakek dari anak Pemohon telah salah menuliskan tanggal dan tahun lahir dari anak dimaksud pada saat mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran, sehingga menjadi tertulis 19 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, pada Pasal 11 ayat (1) secara umum usia minimal untuk dapat mengikuti pendidikan sekolah dasar kelas 1 (satu) adalah 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan pada ayat berikutnya calon murid yang berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mengikuti seleksi penerimaan siswa baru kelas 1 sekolah dasar. Dalam perkara ini, tujuan dari dilakukan pembetulan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon adalah agar yang bersangkutan dapat menempuh pendidikan sekolah dasar sesuai dengan usianya. Apabila anak Pemohon tersebut menggunakan tanggal dan tahun lahir 19 Oktober 2019, tentu per 1 Juli 2025 nanti, yang bersangkutan masih berusia 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan 13 (tiga belas) hari atau dengan kata lain belum berumur 6 (tujuh) tahun. Namun apabila dibetulkan menjadi 20 Oktober 2018, per 1 Juli 2025 nanti, anak Pemohon akan berusia 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan 12 (dua belas) hari. Dengan demikian yang bersangkutan dapat mengikuti seleksi untuk masuk pendidikan sekolah dasar kelas 1 sesuai dengan usianya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berkesimpulan tidak adanya maksud terselubung dari diajukannya permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman):
Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- b. Pasal 132 HIR:
Ketua berhak, pada waktu memeriksa, memberi penerangan kepada kedua belah pihak dan akan menunjukkan upaya hukum dan keterangan yang mereka dapat dipergunakan jika ia menganggap perlu, supaya perkara berjalan baik dan teratur.
- c. Pasal 156 RBg:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua berwenang demi kelancaran pemeriksaan untuk memberikan penjelasan kepada para pihak serta mengingatkan mereka tentang upaya-upaya hukum serta alat-alat bukti apa yang dapat mereka penggunaan.

Pasal-pasal tersebut menyiratkan peran pengadilan melalui Hakim agar membantu para pencari keadilan atau para pihak dalam perkara ini sehingga dapat tercapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi mereka itu. Dengan demikian meskipun Pemohon sama sekali tidak mengajukan petitum dalam dokumen permohonannya, dalam perkara ini Hakim akan tetap mengabulkan permohonan ini dengan amar penetapan yang bermanfaat bagi pihak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan dan alat-alat bukti yang diajukan, kesalahan tanggal dan tahun lahir dari anak Pemohon yang salah tersebut tidak hanya tertera pada Akta Kelahiran Nomor 1308-LU-23102019-0002, namun juga tertera pada Kartu Keluarga Nomor 1308052802180002. Oleh karena itu, akan lebih bijak, adil, berkepastian hukum dan bermanfaat apabila tanggal dan tahun lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga tersebut juga dibetulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan), disebutkan bahwa perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Atas penetapan tersebut, Pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil. Yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Dalam kaitannya dengan perubahan nama, instansi yang bertanggung jawab dan berwenang adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa UU Administrasi Kependudukan menganut asas domisili, yang maksudnya adalah bahwa di mana pun peristiwa terjadi, instansi yang berwenang untuk menerima laporan dan melakukan pencatatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa peristiwa perubahan tahun lahir tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Pasaman dan Pemohon bertempat tinggal Kabupaten Pasaman, maka instansi yang berwenang yang harus diperintahkan menerima laporan dan mencatatkan adanya perubahan tanggal dan tahun lahir anak

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1308-LU-23102019-0002 dan Kartu Keluarga Nomor 1308052802180002 adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa oleh karena berperkara perdata di pengadilan negeri pada prinsipnya dikenakan biaya perkara dan permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tanggal, bulan dan tahun lahir yang benar dari Muhammad Kaka Maulana, selaku anak Pemohon, adalah 20 Oktober 2018;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman untuk menjadikan penetapan ini sebagai dasar perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Muhammad Kaka Maulana, selaku anak Pemohon, menjadi 20 Oktober 2018 pada Akta Kelahiran Nomor 1308-LU-23102019-0002 dan Kartu Keluarga Nomor 1308052802180002;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp186.500,00 (seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, oleh Misbahul Anwar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Lbs, tanggal 16 Mei 2025. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi e-Court pada hari itu juga dengan dibantu oleh Kurniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kurniati, S.H.

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp 1.500,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp186.500,00
(seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)